



BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR
9 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.34-9138 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 8 angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai 0009);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MANGGARAI
dan
BUPATI MANGGARAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 9
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 0009), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan Kabupaten Manggarai.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan Kabupaten Manggarai.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di Rumah Potong Hewan maupun di luar Rumah Potong Hewan, baik untuk kepentingan konsumsi maupun untuk kegiatan hajatan, keagamaan dan adat.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Rumah Potong Hewan, yang selanjutnya disebut RPH adalah suatu bangunan beserta fasilitasnya dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan untuk menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh dan halal bagi konsumsi masyarakat.
12. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.

13. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
14. Pemotongan Hewan, yang selanjutnya disebut pemotongan adalah kegiatan memotong hewan oleh pejagal hewan untuk menghasilkan daging.
15. Pemeriksaan adalah pemeriksaan ante mortem dan post mortem terhadap hewan yang dipotong baik di RPH maupun di luar RPH.
16. Pemeriksaan Ante Mortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih berupa pemeriksaan asal-usul ternak, kepemilikan, gejala klinis dan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium.
17. Pemeriksaan Post Mortem adalah pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya seperti kepala dan organ-organ dalam setelah selesai penyelesaian penyembelihan.
18. Kesehatan hewan adalah status fisik dan mental dari hewan berdasarkan pemeriksaaan, dinyatakan sehat yaitu tidak mengidap penyakit dan tidak tertular penyakit dalam tubuhnya, tidak membawa penyakit yang dapat menular kepada hewan lain dan kepada manusia (zoonosis) serta dapat berproduksi secara optimal sebagai penghasil bahan pangan asal hewan maupun produk asal hewan.
19. Usaha Pemotongan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perorangan dan/atau Badan Usaha yang melaksanakan pemotongan hewan dan unggas di rumah pemotongan hewan dan unggas milik sendiri atau milik pihak ketiga atau menjual jasa pemotongan.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi yang terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih bayar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
23. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu bagi wajib retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan atau pemanfaatan RPH.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

25. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi guna menemukan tersangka.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Jenis Ternak/ekor	Tarif/ ekor (Rp)
1	2	3	4
1.	Penyewaan kandang	1. Sapi, kerbau dan kuda. 2. Babi. 3. Kambing.	7.000 5.000 5.000
2.	Pemeriksaan <i>Ante Mortem</i> dan <i>Post Mortem</i>	1. Sapi, kerbau dan kuda. 2. Babi. 3. Kambing.	25.000 12.000 9.000
3.	Pemakaian Peralatan dan tempat pemotongan/pengulitan dan pembersihan	1. Sapi, kerbau dan kuda. 2. Babi. 3. Kambing.	10.000 7.000 6.000
4.	Pemakaian tempat pelayuan daging	1. Sapi, Kerbau dan Kuda. 2. Babi. 3. Kambing.	8.000 6.000 5.000

Pasal II

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.

Di tetapkan di Ruteng
pada tanggal 9 Oktober 2018

BUPATI MANGGARAI,
ttd
DENO KAMELUS

Diundangkan di Ruteng
pada tanggal 9 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,
ttd
MANSELTUS MITAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2018 NOMOR 9.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR : 12/2018.



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR
9 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

I. UMUM

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.34-9138 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 8 angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, membatalkan tarif retribusi pemakaian kendaraan pengangkut daging.

Berdasarkan keputusan dimaksud, Pemerintah Daerah wajib segera menindaklanjuti keputusan menteri dimaksud, dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah secara khusus terkait ketentuan dalam Pasal 8. Selain itu, perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, juga mengatur perubahan/penyesuaian tarif retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 09.